

Tata Cara  
**Pengajuan Keberatan dan  
Permohonan Penyelesaian**  
- Sengketa Informasi -



# Tata Cara Pengajuan



Pengajuan permohonan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan atau Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik.

1

2

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan ke Atasan PPID melalui surat, fax (0351) 476531, telepon 089624400444, email [bkad@madiunkota.go.id](mailto:bkad@madiunkota.go.id), atau datang langsung ke tempat layanan PPID.



Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

3

4

Apabila pemohon puas terhadap tanggapan Atasan PPID maka selesai, akan tetapi jika tanggapan tidak puas, dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke KIP.



Komisi Informasi Pusat (KIP) mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik.

5